

SIMPOSIUM MASYARAKAT ADAT II

GERAKAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMBARUAN HUKUM

PERINGATAN 3 TAHUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 35/PUU/IX/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

STRUKTUR SOSIAL DI JAMBI

Musri Nauli



STRUKTUR SOSIAL DI JAMBI

Musri Nauli¹

¹ Direktur Walhi Jambi

Dalam perjalanan mendampingi masyarakat menolak pembangunan HTI di hulu Sungai Batanghari tepatnya di daerah Kabupaten Merangin, penulis menemukan istilah “tembo”² disaat masyarakat mengidentifikasi wilayah dan keberadaan masyarakat.

Dengan Tambo, maka bisa ditentukan wilayah daerah tertentu yang biasanya ditandai dengan tanda-tanda alam seperti *sungai, bukit, napal, renah, lubuk, muaro, bukit, pematang, telun* adalah bentuk alam yang tidak hilang. Sedangkan istilah seperti “*Dari*” artinya dimulai, “*ke*” artinya menuju, “*pelarung*” artinya menyeberang sungai atau melewati titian, “*naik*” artinya mendaki bukit, “*turun*” artinya menuruni bukit, “*balik*” artinya kembali. Tanda-tanda berdasarkan kepada Tambo masih mudah diidentifikasi dan masih terlihat sampai sekarang.

Dengan Tambo inilah, suatu wilayah adat dapat diketahui, baik batas wilayah suatu Margo, antara desa satu dengan yang lain dalam satu margo dan tentu saja menghubungkan antara Margo Satu dengan margo yang lain. “Klaim adat” berupa wilayah dan cara kelola yang berdasarkan Seloko dan ujaran adat sampai sekarang menjadi ingatan dan pengetahuan kolektif masyarakat. Dengan Tambo dan Seloko yang diwariskan turun temurun dari generasi.

Ketika menentukan wilayah adat, tembo berangkat dari keberadaan “Marga”³. Istilah Marga kemudian digunakan sebagai sistem pemerintahan sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Di tengah masyarakat, istilah Marga (margo) menjadi identitas yang khas sebagai perwujudan persekutuan masyarakat adat (*rechtsgemeenschap*). Namun berbeda dengan Marga seperti di Batak dan Minang yang berasal dari factor geneologis. Marga di wilayah Jambi berasal dari factor pertumbuhan persekutuan hukum territorial⁴

² Mengenai istilah “Tambo”, penulis mendefinisikan tentang cara penetapan suatu wilayah berdasarkan batas-batas alam. Maka didalam melihat sebuah wilayah klaim adat baik Margo maupun dusun dilakukan dengan bertutur adat. Bandingkan definisi yang diberikan oleh Erman Rajagukguk didalam tulisannya “PEMAHAMAN RAKYAT TENTANG HAK ATAS TANAH, Prisma, 9 September 1979, mendefinisikan Tambo “Proses pembukaan daerah baru semacam ini diperoleh dari cerita Tambo lama Sumatera. Versi yang sama juga terjadi pada pembukaan tanah di Kalimantan sebagaimana riwayat Sultan Adam yang dituangkan oleh Abdurrahman SH dan Drs. Syamsiar Seman mengenai Undang undang Sultan Adam, dalam majalah Orientasi, nomor 2, Januari 1977. Begitu juga ketika Sri Susuhunan Paku Buwono IV ingin memperluas wilayahnya ke utara (Lihat G.A. Basit Adnan, “Tandus tanahnya, Subur Islamnya dalam Panji Masyarakat, nomor 233, 15 Oktober 1977). Kisah kisah tersebut diangkat oleh Sayuti Thalib SH dalam “Telah Tercipta Hak Ulayat Baru”, majalah Hukum dan Pembangunan, nomor 1, Tahun VIII, Januari 1978.

³ Sejarah Margo ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Dari berbagai sumber disebutkan, marga yang mulanya bersifat geneologis-territorial. Menurut Regeering Reglement (RR) 1854, Nederlandse Indie diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Nederland secara sentralistis. Daerah Nederlandse Indie dibagi dalam dua kategori besar yaitu daerah Indirect Gebied dan Direct Gebied. Daerah Indirect Gebied adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa Batavia. Istilah Marga telah dikemukakan oleh J.W.Royen, seorang pegawai Pemerintahan Kolonial yang sedang cuti dalam disertasinya (1927).

⁴ Sebagai factor pertumbuhan persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) sebagai faktor territorial, maka masyarakat Melayu Jambi terbuka dengan kedatangan penduduk. Ujaran seperti *Tanjung Paku batang belimbing. Tempurung dipalenggangkan. Anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang lain dipatenggangkan*, melambungkan mereka tidak terikat dalam ikatan geneologis. Mereka terbuka dengan pendatang. Ter Haar menyebutkan sebagai “*Persekutuan Desa*”

Sejarah bermula ketika setelah Sultan Thaha Saifuddin gugur tahun 1904. Wilayah Jambi dinamakan Residentie Djambi dan ditetapkan menjadi Keresidenan dan masuk wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi, O.L. Helfrich diangkat menjadi berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal No. 20 tanggal 4 Mei 1906.

Berdasarkan peta Schetkaart Residentie Djambi Adatgemeenschappen (Marga's), Tahun 1910⁵, maka daerah-daerah di Jambi telah dibagi berdasarkan Margo. Seperti Margo Batin Pengambang, Margo Batang Asai, Cerminan Nan Gedang, Datoek Nan Tigo. Sedangkan di Merangin dikenal Luak XVI yang terdiri dari Margo Serampas, Margo Sungai Tenang, Margo Peratin Tuo, Margo Tiang Pumpung, Margo Renah Pembarap dan Margo Sanggrahan. Sedangkan Di Tebo dikenal dengan Margo Sumay. Batanghari Margo Petajin Ulu, Margo Petajin Ilir, Margo Marosebo, Kembang Paseban. Sedangkan di Muara Jambi dikenal Margo Koempeh Ilir dan Koempeh Ulu, Jambi Kecil. Di Tanjabbar dikenal dengan Margo Toengkal ilir, Toengkar Ulu. Dan di Tanjabtim dikenal Margo Berbak, Margo Dendang Sabak.

Selain Margo juga dikenal Batin⁶. Seperti Batin Batin II, III Hoeloe (Hulu), Batin IV, Batin V, Batin VII, Batin IX Hilir, Batin VIII dan Batin XIV.

Marga dan Batin dipimpin seorang Pesirah. Setiap Margo atau batin mempunyai pusat pemerintahan. Misalnya pusat pemerintah Margo Batin Pengambang di Moeratalang, Margo Serampas di Tanjung Kasri, Sungai Tenang di Jangkat, Peratin Tuo di Dusun Tuo, Sanggrahan di Lubuk Beringin, Sumay di Teluk Singkawang.

Wilayah administrasi setingkat kecamatan. Nama-nama Margo masih dikenal selain menjadi cerita rakyat. diantaranya kemudian menjadi Kecamatan. Misalnya Kecamatan Sungai Tenang kemudian menjadi Kecamatan Sungai Tenang kemudian berubah menjadi Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Tiang Pembarap, Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Sumay, kecamatan marosebo, Kecamatan Sabak, Kecamatan Dendang atau Kecamatan Tungkal Ulu.

⁵ Didalam dokumen-dokumen Belanda wilayah Jambi sebagai bagian dari kekuasaan Belanda dapat dilihat pada Peta Belanda seperti Schetkaart Residentie Djambi Adatgemeenschappen (Marga's), Tahun 1910, Skala 1:750.000, Schetskaart Van de Residentie Djambi, Tahun 1906, Skala 1 : 500.000, Schetskaart Van de Residentie Djambi, Bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau 1922 – 1923, Skala 1 : 750.000, Automobielkaart van Zuid Sumatra Samengesteld en Uitgegeven door Koninklijke , Vereening Java Motor Club, Tahun 1929, Skala 1 : 1.500.000, Economical MAP of The island Of Sumatra, Gold and silver, Tahun 1923, Skala 1 : 1.650.000, Verkeers en Overzichtskaart van het eiland Sumatra, Tahun 1929, Skala 1.650.000, dan Kaart van het eiland Sumatra, Tahun 1909, Skala 1 : 2.000.000, Aangevende de ligging Der Erfachtsperceelen en Landbrouwconcessies Of Sumatra, Tahun 1914, Skala 1 : 2.000.000 telah jelas menerangkan posisi Residentie Jambi.

⁶ Didalam “Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap” disebutkan *in het batin gebied staan de woningen in de doesoen*. Dengan demikian, maka Batin terdiri dari beberapa Dusun. Sedangkan Cerita di masyarakat, arti kata “batin” berasal dari kata “asal”. Makna ini kemudian menjadi dasar untuk pembagian Dusun. Misalnya Batin 12 Marga Sumay. Dengan menggunakan kata “Batin”, maka ada 12 dusun asal (dusun Tua) sebagai bagian dari Marga Sumay. Sehingga Dusun didalam Marga Sumay terdiri dari Pemayungan, Semambu, Muara Sekalo, Suo-suo, Semerantihan, Tua Sumay, Teluk Singkawang, Teliti, Punt Kalo, Teluk Langkap, Tambon Arang dan Bedaro Rampak. Begitu juga Batin III Ulu yang terdiri dari Batang Buat, Muara Buat dan Batang Bungo. Muara Buat terdiri dari kampung Dusun Senamat Ulu, Lubuk Beringin dan Aur Chino.

Dibawah Marga dikenal dusun⁷. Dusun merupakan sebagai pemerintahan terendah (*village government*). Dusun adalah kumpulan dari kampung atau keibu. Dipimpin seorang Depati atau Rio⁸ atau Penghulu. Untuk daerah hulu biasa dikenal dengan Depati atau Rio. Di tingkat Dusun, orang semendo dikenal dengan istilah Depati. Sedangkan putra asli adalah Bathin.

Sedangkan didalam Luak XVI⁹, Depati membawahi Rio atau Mangku. Misalnya Depati Suko Merajo yang membawahi “Rio Penganggung jagobayo di Tanjung Mudo, Depati Gento Rajo yang membawahi “Rio Pembarap” dan “Rio Gento Pedataran”. Depati Kuraco membawahi Rio Kemuyang.

Dengan demikian, maka didalam dokumen Tideman didalam buku klasiknya “Djambi” menyebutkan Rio dan Depati di wilayah dusun. Sedangkan Elizabeth “Rio” di tingkat Marga, sedangkan Depati di tingkat dusun didukung oleh dokumen *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*.

Namun berbeda di berbagai Marga didalam dusun. Depati membawahi Dusun dengan dibantu “Rio” di Kampung.

Didalam catatan lain ditemukan, “Rio” adalah Kepala Pemerintahan Margo. “Rio” merupakan Putra Asli. Pernyataan ini didukung oleh Elizabeth justru menyebutkan “Rio pemimpin di tingkat Marga. Depati di tingkat Dusun”. Bandingkan dengan Keterangan F. J. Tideman yang menganggap “Rio” adalah Kepala Pemerintahan setingkat Dusun.

Menurut tradisi lisan di dahulu kala ada seorang Pangeran Temenggung Kebaruh, yang dikatakan masih keturunan Majapahit, mengunjungi Kerinci dari Muara Mesumi yang meyakinkan para raja untuk mengakui kedaulatan Jambi. Para raja diberi hadiah berbentuk kain dan dianugerahi dengan gelar dipati (juga disebut depati) yang berasal dari gelar Jawa adipati. Dipati berarti lebih daripada sekalian. Lembaga depati diperkenalkan oleh raja Jambi lebih dari enam ratus tahun yang lalu sebagai alat untuk memerintah.

Sedangkan di daerah hilir seperti Marga Kumpeh, Marga Jebus, Marga Sabak-Dendang, Marga Berbak biasa mengenal “Penghulu”.

⁷ Dalam literatur *Onderafdeeling Muarabungo, Bungo, Sarolangun dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi*. F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938, disebutkan “di daerah hulu Sungai Batanghari, masyarakat mengenal dusun sebagai pemerintahan terendah (*village government*). Dusun terdiri dari beberapa kampung, Mengepalai Kepala Dusun adalah Depati. Dibawah Depati adalah Mangku. Dusun-dusun kemudian menjadi Margo. Pembagian kekuasaan dalam negeri atau dusun di daerah hulu adalah bathin dengan gelar Rio, Rio Depati atau Depati, di daerah hilir penguasanya adalah Penghulu atau Mangku dibantu oleh seorang Menti (*penyiar, tukang memberi pengumuman*)

⁸ Keterangan ini kemudian didukung oleh Elsbeth Locher Sholten sebagaimana dikutip dari “*memorie van Overgave*, V.E. Korn, 1936.

⁹ Marga Serampas, Marga Sungai Tenang, Marga Peratin Tuo, Marga Tiang Pumpung, Marga Renah Pembarap dan Marga Senggrahan

Dibawah dusun dikenal dengan Kampung. Kepala Kampung hampir sama dengan tuo kampung atau kelebu. Ini ditandai dengan seloko "*kampung betuo, negeri bebathin*". Namun Kepala kampung tidak bisa disebut dengan "tuo kampung".

Dibawah kampung dikenal dengan "Tengganai". Tengganai yang tertua memiliki kekuasaan tertinggi. Dan karenanya dalam perkara penting biasanya tengganai yang tua ikut hadir. Seloko adat dapat dilihat "*Rumah bertengganai. Kampung betuo*".

Pemimpin suku adalah ninik-mamak, yang dipilih melalui musyawarah anggota keluarga laki-laki. Mamak merupakan saudara pria tertua dari Ibu. Ninik-mamak ini berperan menyelesaikan sengketa dalam sebuah suku, dan karena itu diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang adat-istiadat. Bila ada konflik antara orang-orang dari dua suku atau lebih ninik-mamak dari masing-masing klan akan bertemu dan berunding untuk memecahkan masalah

Selain Marga dan Batin, di Kerinci dikenal Mendapo. Ulu Rozok "*Kitab Tanjung Tanah*" menyebutkan "*Konfederasi kampung yang disebut mendapo yang pada umumnya terdiri atas sejumlah kampung yang berasal dari satu kampung induk masih tetap menjadi kesatuan pemerintahan yang terbesar di Kerinci*".

Dalam Laporannya "*Bijdragen tot de Taal, Kerintji Documents*", disebutkan "**Mendapo Limo Dusun** (*Datuk Tjaja Depati Kodrat, Depati Singarapi Sulah, Datuk Singarapi Gogok, Rio Mangku Bumi, Depati Singarapi Putih*). **Mendapo Rawang** (*Bujang Pandiang Alam Lapang, Tamai Njato Negeri, Singaradja Pait, Riau Bungkan Pandan, Depati Sungai Lago, Depati Kuta Keras Pandjang Rambut, Depati Kemalo Radjo, Depati Niak, Depati Setio Njato, Depati Njato Negaro, Depati Kuta Keras Tuo Pandjang Rambut, Depati Kemalo Radjo, Depati Mudo Depati Nanggalo, Depati Setia Mendaro, Depati Pundjo Depati Lindo, Depati Awang Depati Djanggut, Datuk Nadjo Suka Diano Depati Meradjo, Depati Kitang, Mangku Suka Rami Itam Bandar Indopuro, Datuk Tjajo Tuo Tjajo Radja Singarapi*). **Mendapo Depati Tudjuh** (*Depati Kuning Koderat, Depati Kuning Njato negaro, Depati Kuning Alam Negeri, Depati Muda Terawang Lidah, Depati Sekungkung Putih, Depati Sekungkung Gedang, Depati Sekungkung Djinang Putih, Datuk Penghulu Rio Dunin Depati Kubang, Depati Mangumi Medan Alam, Depati Saliman dan Depati Gajung, Depati Kubang Tua, Mangku Agung Muntjak Alam, Mangku Agung Tuo*). **Mendapo Kemantan** (*Depati Anum Muntjak Alam, Depati Suko Badju Tuo, Depati Riang Lantur Kuning*). **Mendapo Semurup** (*Depati Simpan Bumi Tuo, Depati Sumi Puti Koderat, Depati Sigumi Puti Meradja Bonsu, Mangku Agung Tuo, Radja Simpan Bumi Tuo, Depati Mudo, Depati Mangku BUMI Tuo Sutan nanggalo, Depati Intan Muara Masumai*). **Mendapo Hiang** (*Mangku Singado Gumi, Mbang Gumi, Rio Gagah Sabit, Depati Atur Bumi*). **Mendapo Seleman** (*Depati Serah Bumi Serah Mato, Depati Serah Bumi Putih, Depati Talam, Depati Karto Gumi Njato Negaro*). **Mendapo Keliling Danau. Mendapo Tanah Kampung** (*Depati Ketjik*).

Kata “mendapo” juga didapatkan dari nama Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh, Sarolangun. Desa Karang Mendapo terdiri dari Dusun Karang Mendapo, Dusun Muara Danau dan Dusun Teluk Gedang.

Pentingnya setiap dusun adanya Depati dikenal dengan istilah adat “*Kampung betuo, alam berajo, negeri bebathin*”. Atau “*Hidup bersuku, Mati Baidu, Suku Tenggana*”. Atau “*Alam sekato rajo, negeri Sekato Batin*”¹⁰.

Sedangkan Eugen Ehrlich merumuskan sebagai *das lebende Recht (living law)* yang bersifat :

1. Pemerintah dalam persekutuan hukum (*rechtsgemeenshap*) terletak di tangan pembesar¹¹
2. Penghormatan terhadap pembesar ditandai “Rajo” yang ditandai dengan seloko “*Kampung betuo, Dusun Bepati, Negeri Berajo*” Atau “*Kampung betuo, alam berajo, negeri bebathin*”
3. Posisi *tuo kampung, kepala Dusun, ninik mamak*
4. Tuo Tenggana, alim ulama, cerdik pandai dan pegawai syara' begitu dominan. Tideman memberikan istilah “*hubungan keluarga masih kuat*”.
5. Hubungan antara rakyat bathin dengan rakyat penghulu seperti hubungan antara seorang induk dengan anaknya, dikukuhkan dengan suatu sumpah dilakukan sewaktu bersama-sama menikmati hidangan¹²

Sistem pemerintahan dusun ini kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5 tahun 1979. Kampung kemudian menjadi dusun.

Di kabupaten Bungo kemudian dikembalikan dengan Sistem Pemerintahan Dusun dengan dikepalai “Rio”. Dusun terdiri dari beberapa kampung.

Namun dalam struktur social seperti Kepala Dusun, Menti, Tuo tengganai, Ninik Mamak, Kalbu masih hidup dan terbukti mampu merawat identitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk menyelesaikan persoalan sehari-hari.

Penghormatan terhadap struktur ini sering disebutkan didalam seloko “*kampung betuo, alam berajo, negeri bebathin*.” Di Margo Sungai Tenang menyebutkan “*Hidup bersuku, Mati Baidu, Suku Tenggana*.” Di Margo Sumay biasa dikenal dengan ujaran “*Alam sekato rajo, negeri Sekato Batin*.”

¹⁰ Seloko ini juga dikenal di Minangkabau “*goenoeng nan tinggi, rimbo nan dalem, padang nan lawas, radja nan poenja*”. Lihat Het Sumatra's Westkust-Rapport en de Adat, P. DE ROO DE LA FAILLE , Hal. 39

¹¹ Penghormatan terhadap Pembesar dapat dilihat dalam ujaran “*Alam sekato Rajo. Negeri sekato Bathin*”. Dalam Konsep Von Savigny dikenal dengan istilah “*die Volksgeist*”. *Volksgeist* merupakan gabungan dari kekuatan magis yang melingkupi suatu perkumpulan adat / persekutuan hukum (*rechtsgemeenshap*). Dalam konteks Margo, maka dapat ditafsirkan sebagai “*Kekuatan Batin dari Desa*”.

¹² F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Kolonial Institutut, Amsterdam, 1938.

Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat (MHA), MHA mendeskripsikan sebagai "*hak ulayat*". Van Vollenhoven didalam bukunya "*Miskeningen van het adatrecht*" menyebutkan *Beschikkingrecht (hak ulayat)*. Untuk memudahkan *Beschikkingrecht (hak ulayat)*, Van Vollenhoven menyebutkan ciri-ciri. (1) *Persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam wilayahnya dengan bebas, seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasilnya, berburu, mengembala dan lain sebagainya.* (2) *Bukan anggota persekutuan hukum dapat pula mempergunakan hak atas tanah itu, tetapi atas pemberian ijin dari persekutuan hukum itu.* (3) *Dalam mempergunakan tanah itu yang bukan anggota selalu harus membayar sesuatu (recognitie).* (4) *Persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang terjadi di dalam lingkungan wilayahnya, bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dikenal.* (5) *Persekutuan hukum tidak boleh memindah tangankan haknya (menjual, menukarkan, memberikan) untuk selama-lamanya kepada siapapun juga.* (6) *Persekutuan hukum mempunyai hak percampuran tangan terhadap tanah-tanah yang telah digarap, seperti dalam pembagian pekarangan, dan jual beli tanah dan lain sebagainya.*

Sedangkan Ter Haar menyebutkan identifikasi masyarakat hukum adat¹³.

1. *Adanya tempat yang dilarang.* Yusmar Yusuf menyebutkannya "*rimbo simpanan atau rimbo larangan*¹⁴". Tideman melaporkan sebagai "*rimbo gano*¹⁵".
2. *Masyarakat bersama-sama dapat mengambil manfaat dari tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang terdapat dalam hutan.*
3. *Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan sepengetahuan Depati (volkschoofd).*
4. *Depati kemudian menyetujui dan memberitahukan kepada Pesirah.*
5. *Apabila tidak digarap, "sesap rendah, belukar tinggi", maka hak untuk menggarap tanah menjadi hilang.*
6. *Sedangkan apabila ditanami tanaman keras dan diberi tanda-tanda*
7. *Diluar dari masyarakat yang membuka hutan tanpa persetujuan dari Depati atau Pesirah, maka "Hilang mati".*
8. *Pengakuan hak milik.* Terhadap masyarakat yang membuka hutan telah sesuai dengan tata cara di Desa "*seperti memberitahukan Depati atau*

¹³ Myrna Savitri, Negara dan pluralisme hukum - Kebijakan pluralisme hukum di Indonesia pada masa kolonial dan masa kini, BERAGAM JALUR MENUJU KEADILAN PLURALISME HUKUM DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI ASIA TENGGARA, Penerbit Epistema Institute, Jakarta

¹⁴ Yusmar Yusuf, Studi Melayu, Penerbit WEDATAMA WIDYA SASTRA, Jakarta, 2009

¹⁵ F. J. Tideman dan P. L. F. Sigar, Djambi, Op.cit

pesirah, memberikan tanda seperti tanaman buah-buahan, maka adanya pengakuan hak milik.

Untuk melihat ketiga MHA, maka kita bisa melihat ciri-ciri yang disampaikan oleh Van vollenhoven dan Ter Haar. Sebagai identitas, ketiga MHA mampu menjelaskan wilayah-wilayah desa dengan baik.

Semua Desa mengenal *Pantang-larang* yaitu daerah yang tidak boleh dibuka. Di Batangasai mereka menyebutkan "*Teluk Sakti. Rantu betuah. Gunung Bedewo. Di Sungai Tenang (Merangin) mereka menyebutkan "Rimbo Sunyi. Tempat siamang beruang putih. Tempat Ungko berebut tangis". Sedangkan di Tebo "Hutan Keramat. Rimbo Kuwao".*

Daerah-daerah yang tidak boleh dibuka merupakan hulu sungai, tempat "*keramat*", tempat hutan keramat yang kemudian "*dioverlay*" dengan pemetaan partisipatif merupakan daerah kawasan hutan lindung atau dengan kemiringan di atas 30'. Dengan demikian maka pengetahuan masyarakat tentang hutan telah terbukti dalam pembuktian pemetaan modern dan tidak bertentangan dengan "*pentingnya menjaga kawasan hutan*".

Selain daerah-daerah yang tidak boleh dibuka, MHA juga mengagungkan tanaman yang tidak boleh ditebang/dipanjat. Pohon-pohon itu tidak boleh ditebang seperti pohon durian, duku, bedaro, manggis, petai dan pohon sialang.

Dalam proses membuka hutan, MHA tunduk dengan seloko "*alam sekato rajo. Negeri sekato bathin". Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung. Hak ini kemudian dikenal dengan istilah hak Membuka Tanah (ontginningrecht)*. Ada proses pembagian terhadap yang berhak membuka hutan, waktu dan luas yang diberikan. Proses ini masih dihormati sehingga hutan masih terjaga dan diwariskan untuk anak cucu.

Sedangkan apabila tidak digarap, "*sesap rendah, belukar tinggi atau Empang krenngo*", maka hak untuk menggarap tanah menjadi hilang¹⁶.

Terhadap tanaman keras harus diberi tanda berupa tanaman buah-buahan seperti durian, maka hak miliknya dilindungi oleh Dusun. Mereka mengenal dengan istilah "*hilang celak dengan mentaro*", atau *cacak tanam, jambu kleko*", atau "*lambas*". Tiderman memberikan istilah "*Tanah sesap*".

¹⁶ Dalam teori hak individu atas tanah, biasa dikenal dengan "*hak wenang pilih*". Sehingga hak seperti Hak Menikmati (*genotrecht*) dan memiliki hak terdahulu (*voorkersrecht*) atas tanah yang digarapnya Atau "*Qui prior et tempore, potior est in jure* orang yang pertama datang adalah orang yang paling pertama mendapat hak tidaklah bersifat mutlak. Hak ini akan hapus apabila "*sesap rendah, belukar tinggi*". Tiderman memberikan istilah "*tanah belukar tuo dan tanah belukar mudo*". Dalam ujaran adat juga dikenal "*harta berat ditinggalkan. Harta ringan dibawa*".

Diluar dari masyarakat yang membuka hutan tanpa persetujuan dari Depati atau Pesirah, maka "*Hilang mati*". Segala sesuatu tidak diurus. "mati tidak diurus". Van Vollenhoven merumuskan sebagai "*delik*".

Bentuk Pengakuan hak milik. Terhadap masyarakat yang membuka hutan telah sesuai dengan tata cara di Desa "*seperti memberitahukan Depati atau pesirah, memberikan tanda seperti tanaman buah-buahan*", maka adanya pengakuan hak milik. Hak milik kemudian diakui. Soepomo merumuskan dengan istilah "*kepemilikan hak milik membuka peluang bagi pemiliknya untuk berbuat apa saja terhadap tanah yang dimilikinya*". Namun tidak dikenal adanya jual beli. Apabila adanya jual beli tanah, maka hak milik menjadi hapus dan tanah kembali ke Dusun. Dalam teori lain disebutkan dengan istilah "*tak terpisahkan tetapi dapat dibedakan*".

Van Vollenhoven merumuskan "*het hoogste richtten aauzien van garand*", artinya hak tertinggi terhadap tanah dalam hukum adat yang memberi kewenangan kepada masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat atau hasil-hasil yang ada di wilayah masyarakat hukum adat tersebut dan tanah ulayat tersebut merupakan tanah kepunyaan bersama pada warganya. Lebih dikenal dengan istilah penguasaan tanah (tenure security).

Dengan persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*), kemudian memiliki hak perseorangan. Hak perorangan itu ialah suatu hak yang diberikan kepada warga ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat (purba) persekutuan yang bersangkutan. Ada 6 (*enam*) macam hak perorangan yang terpenting: (1) hak milik, hak yasan (*inlandsbezitsrecht*); (2) hak wenang pilih, hak kinacek, hak mendahulu (*voorkeursrecht*); (3) hak menikmati hasil (*genotrecht*); (4) hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*); (5) hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijt recht*) dan (6) hak wenang beli (*naastingsrecht*).

Sistem pemerintahan dusun ini kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5 tahun 1979. Kampung kemudian menjadi dusun.

Di kabupaten Bungo kemudian dikembalikan dengan Sistem Pemerintahan Dusun dengan dikepalai "Rio". Dusun terdiri dari beberapa kampung.

Namun dalam struktur social seperti Kepala Dusun, Menti, Tuo tengganai, Ninik Mamak, Kalbu masih hidup dan terbukti mampu merawat identitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk menyelesaikan persoalan sehari-hari.